



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN KERTEK**



**KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19 penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertek Tahun 2020 dapat diselesaikan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantive Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kertek Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kertek tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan,

implementasi maupun pengawasannya LkjIP Kecamatan Kertek Tahun 2020.

Ahir kata tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Kertek Tahun 2020 dapat tersusun, dan selanjutnya kami mohon saran dan masukan guna menyempurnakan laporan di tahun yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kertek, 25 Februari 2020
CAMAT KERTEK

MUHAMMAD SAID, S.Sos. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 196602081987091001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kecamatan Kertek berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik

dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Kertek berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020.

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 alokasi anggaran yang diterima untuk program sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp. 131.600.000,-	APBD II
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 46.800.000,-	APBD II
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Rp. 30.000.000,-	APBD II
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Rp. 40.000.000,-	APBD II
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 65.000.000,-	APBD II
6. Program Peningkatan Keberdayaan	Rp. 28.500.000,-	APBD II

Masyarakat Perdesaan.		
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	Rp. 29.500.000,-	APBD II
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Rp. 32.000.000,-	APBD II
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	Rp. 52.000.000,-	APBD II
10. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.	Rp. 105.000.000,-	APBD II
11. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. 60.000.000,-	APBD II
12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Rp. 31.500.000,-	APBD II
13. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).	Rp. 20.000.000,-	APBD II
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 30.000.000,-	APBD II
15. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Rp. 156.500.000,-	APBD II
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik.	Rp. 50.000.000,-	APBD II

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Aspek Strategis Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	13
B. Rencana Kerja Tahunan.....	15
C. Penetapan Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	31
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun melalui laporan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Maksud Penyusunan LKjIP adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertek Tahun Anggaran .
 - b. Sebagai bahan evaluasi/acuan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
2. Tujuan
 - a. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan/anggaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kecamatan Kertek.
 - b. Sebagai bahan penyempurnaan bagi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kertek merupakan salah satu kecamatan diantara 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, dengan Luas 6.214,365 hektar atau 6,31 % dari luas Wilayah Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Kertek terletak di sebelah Timur Ibukota Kabupaten Wonosobo, dengan jarak 9 KM ke jalan jalur Kabupaten Temanggung.

Secara geografis, Kecamatan Kertek terletak pada 7°18'40" - 7°24'40" Lintang Selatan (LS) dan 109°93'30" - 110°02'35" Bujur Timur (BT). Kecamatan Kertek merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 700 – 1.400 meter dari permukaan laut (dpl) dan rata-rata

kemiringan tanah di Kecamatan Kertek adalah 8 – 40%. Kecamatan Kertek berbatasan dengan Kabupaten Temanggung di sebelah utara, di sebelah timur dengan Kecamatan Kalikajar, di sebelah selatan dengan Kecamatan Selomerto dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo.

Secara administratif Kecamatan Kertek terdiri dari 19 desa dan 2 kelurahan.

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Kertek



Sumber : Kecamatan Kertek dalam angka 2018

2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Wonosobo, penduduk Kecamatan Kertek pada tengah tahun 2017 sebanyak 79.673 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 40.569 jiwa (50,92%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 39.104 jiwa (49,08%) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.282 jiwa/km².

Gambar Tabel 3

Jumlah Penduduk Per Desa se Kecamatan Kertek

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sindupaten	1.776	1.622	3.398
2	Surengede	1.743	1.658	3.401
3	Bojasari	1.651	1.617	3.268

4	Kertek	3.788	3.817	7.605
5	Sumberdalem	1.776	1.693	3.469
6	Purwojati	2.100	1.976	4.076
7	Karangluhur	2.827	2.738	5.565
8	Ngadikusuman	1.632	1.579	3.211
9	Wringinanom	1.176	1.174	2.350
10	Sudungdewo	1.587	1.508	3.095
11	Bejiarum	1.679	1.642	3.321
12	Damarkasiyan	1.476	1.428	2.904
13	Banjar	746	694	1.440
14	Tlogodalem	1.121	1.045	2.166
15	Tlogomulyo	854	850	1.704
16	Pagerejo	2.477	2.397	4.874
17	Candimulyo	2.934	2.845	5.779
18	Purbosono	1.202	1.184	2.386
19	Candiyasan	1.973	1.854	3.827
20	Kapencar	2.653	2.432	5.085
21	Reco	3.398	3.351	6.749
Jumlah		40.569	39.104	79.673

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo *Proyeksi penduduk

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Jabatan Fungsional;
- h. Kelurahan.

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah,

- serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
2. Sekretaris Kecamatan
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
3. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.
4. Seksi Pemerintahan
- Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan


Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban

dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keteriiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



3. SISTEMATIKA PENULISAN

Kata pengantar
Ringkasan eksekutif
Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja Tahunan
- C. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- Lampiran-Lampiran
- 1. Perjanjian Kinerja
 - 2. Lain-lain

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021, guna memberikan arah kebijakan dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita daerah sesuai visi misi Kepala daerah terpilih 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, Kecamatan Kertek telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Kertek telah mendasarkan pada Renstra tahun 2016-2021 dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun, yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran sebagaimana terbagi atas 2 (dua) sasaran dengan target dan tersaji sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN KERTEK									
Tahun 2016-2021									
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke: (%)					Keterangan
				I	II	III	IV	V	
1		2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/ pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Tingkat Partisipasi Pemilih	-	74	75	75	75	
		Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Persentase Lembaga Keagamaan dan Kemasyarakatan yang telah Berbadan Hukum yang Mendapat Bantuan Pemerintah daerah	-	73	75	80	85	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	90	90	90	90	90	
			Persentase Siskamling aktif	0	55	61	67	73	
			Persentase FKDM Aktif	70	73	75	80	85	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Persentase Realisasi Belanja Barang/ Jasa	85	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Belanja Pemeliharaan Sarpras Aparatur	98	100	100	100	100	
			Persentase Realisasi Belanja Modal Sarpras Aparatur	74	95	99	99	99	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Kertek Tahun 2020.

C. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------

1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	75%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	5%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	80%
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/ pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa/ kelurahan yang dapat diberdayakan	60%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%

	Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	60 %
--	---	------

Jumlah Anggaran Per-Program dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020
Kecamatan Kertek

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp. 131.600.000,-	APBD II
18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 46.800.000,-	APBD II
19. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Rp. 30.000.000,-	APBD II
20. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Rp. 40.000.000,-	APBD II
21. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 65.000.000,-	APBD II
22. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.	Rp. 28.500.000,-	APBD II
23. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	Rp. 29.500.000,-	APBD II
24. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Rp. 32.000.000,-	APBD II
25. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	Rp. 52.000.000,-	APBD II

26. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.	Rp. 105.000.000,-	APBD II
27. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. 60.000.000,-	APBD II
28. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Rp. 31.500.000,-	APBD II
29. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).	Rp. 20.000.000,-	APBD II
30. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 30.000.000,-	APBD II
31. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Rp. 156.500.000,-	APBD II
32. Program Peningkatan Pelayanan Publik.	Rp. 50.000.000,-	APBD II

Sumber : DPA Kecamatan Kertek Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif dengan rumus sebagai berikut:

- a. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi mana semakin tinggi capaian kinerjanya

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(Indikator Positif)

- b. Indikator Negatif apabila semakin rendah realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya

Untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (Realisasi- Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(Indikator Negatif)

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan

presentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja, sebagaimana pada Tabel.3.1 berikut :

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja per Sasaran pada Kecamatan Kertek Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	87,55%	75%	96,75%	129%	100%	96,75%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	15,78%	5%	16%	320%	100%	16%

		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	95,02%	100%	95,50%	95,50%	100%	95,50%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100%	80%	100%	125%	100%	100%
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	60%	60%	95%	158%	100%	95%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	78%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	80%	60%	80%	133,33%	100%	80%

Evaluasi Kinerja:

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Evaluasi capaian Kinerja Kecamatan Kertek di tiap sasaran tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang Profesional, Transparan, Bersih dan Melayani.

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d terhadap 2020
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang Profesional, Transparan, Bersih dan Melayani.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,55%	75%	96,75%	128,73%	100%	96,75%
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kab.	15,78%	5%	16%	320%	100%	16%
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	95,02%	100%	95,50%	95,50%	100%	95,50%
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	100%	80%	100%	125%	100%	100%

Penunjang Keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi dan komitmen yang baik yang ada di kecamatan sehingga sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan :

1. Adanya pandemi Covid-19 menjadikan hambatan dalam melaksanakan beberapa kegiatan.

2. Beberapa Kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid-19
3. Keterbatasan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya, baik di tingkat pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa.
4. Masih rendahnya prosentase usulan pembangunan masyarakat lewat musrenbangcam yang disetujui di tingkat kabupaten.
5. Terbatasnya blangko *E-KTP* yang dikirim dari Disdukcapil kabupaten, sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum bisa maksimal.

Solusi :

1. Beberapa kegiatan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
2. Beberapa kegiatan dilakukan perubahan/dialihkan untuk penanganan Covid-19.
3. Mengusulkan penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan
4. Mengawal usulan masyarakat melalui musrenbang agar dapat direalisasikan
5. Mengusulkan kepada Disdukcapil/Kemendagri agar bisa menerbitkan Blanko e-ktp sesuai kebutuhan agar pelayanan lebih baik.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Nilai Demokrasi serta Kesadaran/Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	60%	60%	95%	158%	100%	95%

		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	78%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	80%	80%	85%	106%	100%	106%

Penunjang Keberhasilan : Adanya kerjasama antar seksi yang ada di kecamatan dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi tentang pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan :

Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya.

Solusi : Penambahan volume sosialisasi adanya peraturan daerah kepada masyarakat, peningkatan kapasitas pegawai, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil.

Analisis Kinerja :

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Di Kecamatan Kertek dari 7 (tujuh) indikator kinerja terdapat 5 (lima) yang Capaian indikatornya diatas 100%, dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang professional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	128,78	93,75	1,37

		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	320	93,07	3,44
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100	95,50	1,05
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	125	100	0
2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	130	99,77	1,30
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	133,33	100	0

Efisiensi sebagai ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/sedikit penggunaan sumberdaya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Efisiensi penggunaan sumber daya dari 2 sasaran yang ada di Kecamatan Kertek dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa yang Professional, Transparan, Bersih dan Melayani.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat	128,73	93,75	1,37
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	320	93,07	3,44
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100	95,50	1,05
		Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu	125	100	0

Sasaran ini didukung oleh 4 program pagu anggaran Rp.177.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.170.778.000,- atau terealisasi sebesar 96,48%, dengan nilai efisiensi 1,05%. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya data kependudukan sehingga meningkatkan jumlah permohonan pelayanan di Kecamatan Kertek.

Sasaran 2. Meningkatkan Nilai Demokrasi serta Kesadaran/ Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
----	-------------------	-------------------	--	-----------------------	-------------------

2	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran / pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Persentase masyarakat desa / kelurahan yang dapat diberdayakan	100	100	0
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	130	93,39	
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap perda	133,33	100	0

Sasaran ini didukung oleh 4 program dengan pagu anggaran Rp.280.400.000,- dan realisasi anggaran Rp.22.918.055,- atau terealisasi sebesar 93,77%, dengan nilai efisiensi 1,04%. Hal ini disebabkan karena fungsi koordinasi antar lintas sektoral dan hubungan yang dinamis antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan capain terhadap 2 (dua) sasaran dan 8 (delapan) indikator, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

Sangat Tinggi	:	8 Indikator
Tinggi	:	0
Sedang	:	0
Rendah	:	0
Sangat Rendah	:	0

Berdasarkan pembobotan pada lima kriteria penilaian realisasi kinerja diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 151,55%. Keberhasilan ini terlihat dari rata-rata sasaran yang mencapai nilai diatas 100%. Sedangkan dari jumlah anggaran belanja langsung Kecamatan Kertek sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian kinerja sebesar Rp. 908.400.000,-

terrealisasi sebesar Rp. 874.288.655,- yang terbagi dalam 16 program sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran Kecamatan Kertek

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Rp.131.600.000,-	Rp.126.058.001,-	95,79%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 46.800.000,-	Rp.46.273.454,-	98,87%
3.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Rp. 30.000.000,-	Rp. 22.195.000,-	73,98%
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.450.000,-	98,63%
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 65.000.000,-	Rp. 58.803.000,-	90,47%
6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.	Rp. 28.500.000,-	Rp. 28.500.000,-	100%
7.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	Rp. 29.500.000,-	Rp. 29.050.000,-	98,47%
8.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Rp. 32.000.000,-	Rp. 32.000.000,-	100%
9.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	Rp. 52.000.000,-	Rp. 51.850.000,-	99,71%
10.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.	Rp.105.000.000,-	Rp. 104.997.600,-	99,99%
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.	Rp. 60.000.000,-	Rp. 59.975.000,-	99,95%
12.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Rp. 31.500.000,-	Rp. 31.250.000,-	99,20%
13.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	100%
14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 30.000.000,-	Rp. 28.650.000,-	95,50%
15.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Rp.156.500.000,-	Rp.156.500.000,-	100%
16.	Program Peningkatan Pelayanan Publik.	Rp. 50.000.000,-	Rp. 38.736.600,-	77,47%

Sumber : Laporan Realisasi DPA Kecamatan Kertek Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada umumnya pelaksanaan program pembangunan yang di tuangkan dalam Visi dan Misi, Renstra dan Renja Kecamatan Kertek capaian sasarannya rata-rata mencapai di atas 100 %. Indikator tersebut dapat diartikan bahwa semua program sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini tidak lain disebabkan karena:

1. Kepala SKPD telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas;
2. Terlaksananya sistem tata kerja birokrasi dan fungsi managerial yang baik yakni lapor keatas, koordinasi secara horizontal dan vertikal, pemanfaatan sumber daya manusia, kontroling serta pengawasan;
3. Pendelegasian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap seksi;
4. Suasana kerja yang kondusif karena telah terjalin kerja sama antara aparat penyelenggara pemerintah dengan sistem kekeluargaan;
5. Sarana dan prasarana kerja telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan;
6. Telah berhasil memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan Kertek.

Dengan keberhasilan tersebut diatas, ternyata untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kertek masih ada kendala yang dihadapi:

1. Adanya pandemi Covid-19, sangat berpengaruh kepada kegiatan pemerintahan dan aktifitas masyarakat;
2. Ada beberapa kegiatan yang dialihkan untuk penanganan Covid-19, maupun jadwal waktu kegiatan yang tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Semua Kegiatan harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
4. Perbandingan frekuensi pekerjaan yang ada di Kecamatan Kertek lebih besar dengan jumlah personil yang tersedia, sehingga pada masing-masing personil selain melaksanakan tugas pokok masih melakukan pekerjaan perbantuan. Dampak dari permasalahan ini yakni dapat mempengaruhi kinerja staf baik dibidang pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelayanan umum lainnya berjalan kurang optimal;
5. Infrastruktur /jalan penghubung antar desa masih ada beberapa dalam kondisi rusak sehingga kurang memperlancar perekonomian masyarakat;
6. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam perencanaan pembangunan;
7. Kemampuan pengelola lembaga ekonomi perdesaan (BUMDes) masih minim sehingga perkembangannya belum maksimal;
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah/hukum, sehingga akan berdampak kurang optimalnya keberhasilan sebuah program/kegiatan.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi di Kecamatan Kertek pada saat ini, maka perlu untuk dicarikan solusinya. Namun karena keterbatasan dana operasional untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut diatas Kecamatan Kertek hanya sebatas mengusulkan keatas untuk Rencana Kerja Anggaran tahun 2021.

Kertek, 25 Pebruari 2021
CAMAT KERTEK

MUHAMMAD SAID, S.Sos. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 196602081987091001